

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir  
Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FATRIA ERLANGGA  
NPM : 1921020480**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir  
Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Fatria Erlangga  
NPM : 1921020480**

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.  
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pekon Malaya merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang sudah menyelesaikan penyusunan RPJMDes sejak awal dikeluarkannya surat keputusan kepala desa, dilihat dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) masih banyak terdapat masalah di dalam proses penyusunan dikarenakan kurangnya pengetahuan petugas dalam penyusunan RPJMDes, tidak adanya peranan perempuan dalam penyusunan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes sehingga pemerintahan dan masyarakat Pekon Malaya kurang produktif dalam merumuskan arah dan tujuan pembangunan desa sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sehingga secara substansi pembangunan yang ada di Pekon Malaya masih jauh dari harapan dan cita-cita. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dilakukan di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi lapangan. Karena dalam prosesnya melibatkan informan untuk mendapatkan informasi yang akan diperoleh dari mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang objektif sesuai keadaan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa sudah dijalankan namun pada pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Melihat bahwa kurangnya partisipasi anggota perempuan, masyarakat miskin dan kelompok profesi di dalamnya dan

keterlibatan masyarakat di dalam proses penyusunan RPJMDes di tingkat desa seperti masih belum optimal. Tinjauan pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di Pekon Malaya yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan Kabupaten dan dalam kaitannya dengan *fiqh siyasah* bahwa implementasi belum sesuai dengan *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Hal ini karena kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa di Pekon Malaya belum dilaksanakan secara optimal. Kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan baik dengan dan kebijakan tersebut belum dapat memberikan *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** RPJMDes, Pembangunan Desa, *Fiqh Siyasah*

## **ABSTRACT**

*Pekon Malaya is one of the Pekon in Lemong District, Pesisir Barat Regency which has completed the preparation of the RPJMDes since the issuance of the village head's decree, judging from the stages of preparing the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), there are still many problems in the drafting process due to the lack of knowledge of staff in the preparation of the RPJMDes, the absence of the role of women in the preparation, and the minimal participation of the community in the preparation of the RPJMDes so that the Pekon Malaya government and society are less productive in formulating the direction and goals of village development as explained in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development so that in substance the development in Pekon Malaya is still far from the hopes and aspirations. The problem in this study is how is the implementation of Pemdagri Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines carried out in Pekon Malaya, Lemong District, Pesisir Barat Regency? How is Fiqh Siyasa's Review of the Implementation of Pemdagri Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development in Pekon Malaya, Lemong District, Pesisir Barat Regency?*

*The method used in this study is a qualitative method by conducting field studies. Because in the process it involves informants to obtain information that will be obtained from those who are directly involved in the implementation of this Permendagri. So that the writer can obtain objective results according to the conditions that occur in the field.*

*The research results showed that the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines in Pekon Malaya in planning and implementation of village development has been carried out but the implementation has not run optimally. Seeing that there is a lack of participation by members of women, poor communities and professional groups within them and community involvement in the*

*process of preparing the RPJMDes at the village level is still not optimal. Review of the views of siyasah fiqh on the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning village development guidelines in Pekon Malaya which is implemented by the Head of Pekon Malaya Village, Lemong District, Pesisir Barat Regency as the implementing element of the Regency government and in relation to siyasah fiqh that the implementation is not in accordance with tanfidziyyah siyasah fiqh. This is because village development and empowerment policies in Pekon Malaya have not been implemented optimally. This policy has not been implemented properly and this policy has not been able to provide benefits for people's lives.*

**Keywords:** *RPJMDes, Village Development, Fiqh Siyasah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatria Erlangga  
NPM : 1921020480  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023  
Penulis



Fatria Erlangga  
NPM. 1921020480





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impelementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : **Fatria Erlangga**  
NPM : **1921020480**  
Jurusan : **Hukum Tata Negara**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**  
**NIP. 195902151986031004**

  
**Hasanuddin Muhammad, M.H.**  
**NIP. 199111172019031018**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

  
**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011024**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh Fatria Erlangga NPM 1921020480, program studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 September 2023

Tim Penguji

**Ketua : Dr. Fathul Muin, S.H.I., M.H.I.**

**Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

(Q.S. Al-Anfal [8]: 27)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua, Bak Hidamilah dan Emak Erma Yani yang sangat kusayangi yang selalu memberikan *support* dan mendoakan segala kebaikan untuk penulis, sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan menyelesaikan pendidikan saya dengan gelar sarjana yang akan diperoleh dari kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
2. Datuk dan Andung yang telah mendukung untuk terus belajar dan mengejar mimpi dan memberi dukungan, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan bagi mereka.
3. Adik–Adikku Efri Reynaldi dan Fadjrin Novalingga yang telah senantiasa menemani serta memberi semangat untuk menulis skripsi ini.
4. Udo M. Kasrozi, S.H., M.H. dan alak Lekat Usman yang selalu memberikan semangat dan bimbingan.
5. Serta untuk keluarga besar Hannan Basri dan tak lupa teman–teman seperjuangan.
6. untuk Wodang dinda shafira S.H terimakasih telah telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga dan waktu. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
7. sama buat temen2 Ahmad Tata Triadi, Try Anika Hadi, Arja syahrira, Ahmad Gabrille C.K, Zayadi Andiatna, Ahmad Dadan Irwani, Akbar D.P, Zaky Farhan, Dio Stuart, Yopi andespa, Deni Wahyudi, terimakasih karena selalu mendukung saya saat suka maupun duka, memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Fatria Erlangga dilahirkan pada tanggal 15 Mei 2000 di Pahmungan. Putra pertama dari tiga bersaudara merupakan anak dari pasangan Bapak Hidamilah dan Ibu Erma Yani.

Sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi penulis menempuh pendidikan ditingkat dasar pada tahun 2006 di SDN Pahmungan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Pesisir Tengah selesai pada tahun 2015, pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMKN 1 Krui dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Strata 1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara dan pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Impelementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman, semoga kita semua mendapat syafa’at beliau di yaumul qiamah kelak. Aamiin ya robbal ‘alamin

Alhamdulillah skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan partisipasi dari semua pihak tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasaah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasaah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya telah membimbing, mengarahkan,



- menasehati, memberikan *support* dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung.
  7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh Staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya.
  8. Perangkat Desa Pekon Malaya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
  9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2019.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	20
3. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> dan Ruang Lingkupnya .....	23
B. Pemerintahan Desa .....	25
1. Istilah dan Pengertian Desa .....	25
2. Peranan Pemerintahan Desa .....	26
C. Pembangunan Desa .....	28
D. Teori Pembangunan.....	32
E. Teori Desentralisasi .....	34
F. Teori Otonomi.....	35

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.....	37
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	45
1. Sejarah Pekon Malaya.....	45
2. Demografi Pekon Malaya.....	47
3. Kondisi Geografi dan Monografi Pekon Malaya .....	47
4. Visi dan Misi Pekon Malaya .....	48
5. Kondisi Demografis Pekon Malaya .....	48
6. Struktur Organisasi Pekon Malaya.....	51
B. Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	53

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	73
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat .....	77

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Rekomendasi .....	81

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel	
3.1. Daftar Nama Peratin Pekon Malaya .....	45
1.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	48
1.3. Jumlah Penduduk Menurut Umur .....	48
1.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	49
1.5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	50
1.6. Jumlah Penduduk Menurut Sarana Kesehatan .....	51
1.7. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pekon Malaya .....	51
1.8. Susunan Tim Penyusun RPJMDes Pekon Malaya tahun 2019- 2024 .....	55
1.9. Data Kehadiran Musyawaran RPJMDes .....	64





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Tinjauan menurut Kamus Besar Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologis, pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.<sup>2</sup> Secara terminologis *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil atau sumber yang terperinci.

Kata *Siyasah* adalah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatun*, berarti mengatur, memerintah dan mengurus: atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Kbbi* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>3</sup> *Ibid.*

*Fiqh Siyash* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jadi tinjauan *fiqh siyash* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

## **2. Implementasi**

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan pada keputusan kebijakan.<sup>4</sup>

## **3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 adalah peraturan tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dibuat sebagai acuan desa dalam melaksanakan pembangunan di desanya.<sup>5</sup>

## **4. Desa**

Menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, kultur setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>6</sup>

Dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Solichin, *Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>6</sup> R. Bintarto, *Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), 11, N.D.*

dalam penerapannya di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa yang telah dilantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dengan dasar hukum peraturan desa. Tim penyusun RPJMDes yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang atau paling banyak 11 (sebelas) orang anggota, tim penyusun juga perlu keterwakilan perempuan di dalamnya, adapun struktur tim yang menyusun RPJMDes adalah kepala desa selaku pembina, sekretaris desa sebagai ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, anggota yang berasal dari perangkat desa yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Kepala desa yang sudah dilantik secara resmi pada bulan Desember 2018 kemudian mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang peraturan desa pada bulan Februari 2019 tentang peraturan desa yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Desa (RKP) selama 1 (satu) tahun, RPJMDes dibuat dan ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai bulan Maret 2019. Maka RPJMDes Pekon Malaya berlaku dari tahun 2019 sampai dengan Desember tahun 2023.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa unsur masyarakat secara partisipatif guna dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, pembangunan partisipatif adalah sistem pembangunan di desa dan dikawasan pedesaan yang dikoordinasi oleh kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap tentang penyusunan RPJMDes yaitu membentuk tim penyusun RPJMDes, menyelenggarakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, serta penetapan dan perubahan RPJMDes. Sedangkan tugas kerja dari tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah untuk menelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, mengkaji keadaan desa, menyusun rancangan RPJMDes, serta menyempurnakan rancangan RPJMDes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa melalui rencana pembangunan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Penyusunan pembangunan desa melalui RPJMDes yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan desa, mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan desa. Pentingnya RPJMDes patutnya dapat dipahami oleh seluruh perangkat desa, karena di dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa tersebut sudah dijelaskan bagaimana tata cara penyusunan RPJMDes, perangkat

desa diharapkan dapat memahami fungsi dari RPJMDes tersebut karena disusun untuk menjadi kerangka berfikir sistematis tentang permasalahan yang dihadapi oleh warga desa, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, adil dan terbuka.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengankewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan berhak dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota, dalam mengkoordinasikan pembangunan desa kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa ataupun pihak ketiga yaitu camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan.

Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran *Al-sulthah al-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdh*. Namun

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1, N.D.



kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>8</sup>

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Di dalam Al-Qur'an pemimpin disebut dengan *ulil amr*<sup>9</sup> Dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an di dalam Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُرُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [سورة النساء، ٥٩]

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*  
(Q.S An- Nisa [4]:59)

Ayat di atas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang penting yang harus ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah SWT, Rosulullah, dan *Ulil Amri*.<sup>10</sup> Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengemban suatu tugas ataupun urusan.<sup>11</sup> Kepala desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Karena itu, kepemimpinan melahirkan

<sup>8</sup> M Edwar Rinaldo And Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8955>.

<sup>9</sup> Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2018), 105, N.D.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Fiqh Siyash Ajaran J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66, N.D.

kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggungjawab untuk melayani rakyat.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan pembangunan disetiap desa masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari ketidakseimbangannya pembangunan yang ada, karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.<sup>12</sup>

Menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan desa dalam jangka waktu 6 tahun. Di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa dijelaskan bahwa pembangunan desa meliputi beberapa bidang<sup>13</sup>, di antaranya yaitu:

- a. Bidang peyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan

---

<sup>12</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun. (Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 255, N.D.*

<sup>13</sup> *Pasal 1 Ayat 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa., N.D.*

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, arah pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>14</sup>

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dari informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup :<sup>15</sup>

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa
- c. Keuangan desa
- d. Profil desa
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP- Desa. Setelah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.<sup>16</sup>

Dalam Islam terkenal istilah *Fiqh Siyasah* yaitu konsep akan suatu pemerintahan. *Fiqh Siyasah* sendiri adalah ilmu yang mempelajari hal- ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>17</sup>

Pekon Malaya merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang sudah menyelesaikan penyusunan RPJMDes sejak awal dikeluarkannya surat

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 108, N.D.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26, N.D.

keputusan kepala desa, dilihat dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) masih banyak terdapat masalah di dalam proses penyusunan dikarenakan kurangnya pengetahuan petugas dalam penyusunan RPJMDes, tidak adanya peranan perempuan dalam penyusunan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes sehingga pemerintahan dan masyarakat Pekon Malaya kurang produktif dalam merumuskan arah dan tujuan pembangunan desa sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sehingga secara substansi pembangunan yang ada di Pekon Malaya masih jauh dari harapan dan cita-cita.<sup>18</sup> Adapun judul yang diangkat penulis yaitu “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada penyusunan RPJMDes dan pedoman pembangunan desa yang ditinjau dari *fiqh siyasah* berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

#### **2. Subfokus Penelitian**

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah proses penyusunan RPJMDes yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pekon Malaya pada tahun 2019-2024

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

---

<sup>18</sup> Tazir, “Masyarakat Pekon Malaya, ‘Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Pekon Malaya’, Wawancara, 15 Januari 2023,” N.D.

1. Bagaimana Implementasi Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya pada praktek pemerintahan desa serta perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2. Secara Praktis
  - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis
  - c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafiq Sanhaji yang berjudul *Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.<sup>19</sup> Penelitian ini berisi penjelasan terkait perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni: pertama lokasi penelitian, kedua penelitian ini fokus terhadap implementasi Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam penyusunan RPJMDes.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Rianda Saputra yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafiq Shanhaji, “Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)”, (Skripsi UIN Sunan Ampel 2018). ,” N.D.

Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Studi di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait pelaksanaan daripada pembangunan desa di desa Gunung Katun Malay berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.<sup>20</sup> Sedangkan penulis mengkaji permasalahan terkait implementasi Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam penyusunan RPJMDes.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riko Rianto Prayogo “Analisa Implementasi Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep *Siyasah Dusturiyah* di Desa Selika Kabupaten Kaur” penelitian ini mengkaji terkait bagaimana konsep siyasah dusturiyah terhadap implementasi Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa Selika agar pembangunan di desa Selika bisa berjalan dengan maksimal.<sup>21</sup> Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada Implementasi Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam penyusunan RPJMDes di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suprastiyo “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini membahas implementasi Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa terkait

---

<sup>20</sup> Rianda Saputra, “‘Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)’, (Sk,” N.D.

<sup>21</sup> Riko Rianto Prayogo, “‘Analisa Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah Di Desa Selika Kabupaten Kaur’, (Skripsi IAIN Bengkulu 2019). Diakses Pada 7 Mei 2023,” N.D.

penyusunan RKP Desa di desa Trucuk.<sup>22</sup> Sedangkan penulis membahas implementasi Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam penyusunan RPJMDes di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## H. Metode Penelitian

Susiadi dalam buku metodologi penelitian, definisi metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu di laksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknis penelitian hal ini di sebabkan ke tiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit dibedakan. metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.<sup>23</sup>

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>24</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan

---

<sup>22</sup> Ahmad Suprastiyo, “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro”, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial 2 (2), 2019,” N.D.

<sup>23</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>24</sup> Ibid.



objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>25</sup> Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh.<sup>26</sup> Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dari objek penelitian atau responden.<sup>27</sup> Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat Alquran, Hadits, buku-buku yang berkaitan permasalahan yang akan dibahas, serta media *on-line* seperti jurnal dan blog.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan

---

<sup>25</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58., N.D.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti L, 2004).

<sup>27</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

penelitian adalah mengumpulkan data.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data<sup>29</sup>:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Kepala desa, Perangkat desa serta masyarakat desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya<sup>31</sup> yang ada hubungannya dengan penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>32</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabet, 2010, 2010).

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Achmadi, *Metodologi Penelitian*.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002).

<sup>32</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*.

menjadi sasaran penelitian.<sup>33</sup> Dalam skripsi ini populasinya adalah Kepala desa dan perangkat desa serta tokoh adat dan masyarakat Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.<sup>34</sup> Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.<sup>35</sup> Pertimbangan dalam menentukan sampel yakni pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDesa, pada penelitian ini antara lain: Kepala desa, Perangkat desa, LHP dan 8 Masyarakat desa yang dilakukan di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengolahan data penulis melakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah yang terjadi di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>33</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah Cet. Ke-11* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>34</sup> Suatu Pendekatan Praktek Et Al., "Arikunto Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: Rineka Cipta. Dahlan Juwariyah. (1992). Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab , Surabaya: Al-Ikhlash.," *Arikunto Suharsimi*, No. 1990 (2006).

<sup>35</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*.

c. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>36</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun dalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

### I. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan proposal skripsi merupakan bagian awal dalam penulisan sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi penjelasan mengenai landasan teori yang melandasi penelitian.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi penjelasan mengenai

---

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014).

analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. *Fiqh* berasal dari *faqaha*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya pemahaman yang mendalam.<sup>37</sup> Secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasaatan* berarti memimpin, dan mengurus.<sup>38</sup> *Fiqh Siyasah* atau disebut *Siyasah Syar'iyah* yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat *syar'i*.<sup>39</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, mengungkapkan *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada *kemaslahatan* dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>40</sup> Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

---

<sup>37</sup> Sayyid, *Fiqh Sunnah 13 Terjemah Kamaludin Aal-Maerzuki*, (Bandung: Al-Ma'Arif, 1998).

<sup>38</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993), 7., N<sup>o</sup> 1

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah (Damasc* 24 *Al-Qalam*, 2007), 45.,

Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *pentadbirannya* (pengaturannya), dengan mengingat persesuaian *pentadbiran* itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap.<sup>41</sup> Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk dalam pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang

---

<sup>41</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30., N.D.

<sup>42</sup> Al- Siyasah Al- Syar'iyah Abdul Wahab Khallaf, (Kairo: Dar Al- Anshar, 1977), 5. Dikitip Dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 27., N.D.

menetapkan menjadi lima bidang. Namun ada juga yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Al-Mawardi merumuskan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan Pemerintah tentang Peraturan Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*);
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*);
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*);
- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*);
- e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).<sup>43</sup>

*Sedangkan* Ibn Taymiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan;
- b. Administrasi Negara;
- c. Moneter;
- d. Serta hubungan Internasional.<sup>44</sup>

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan;
- b. Hubungan Internasional;
- c. Dan keuangan Negara.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Shulthaniyah (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp), 5.," N.D.

<sup>44</sup> Ibnu Taymiyah, "Al- Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah (Mesir: Dar Al- Kitab Al-Arabiy, T.Tp), 12." (N.D.).

<sup>45</sup> Al- Siyasah Al- Syar'iyah Abdul Wahab Khallaf, "Al- Siyasah Al- Syar'iyah (Kairo: Dar Al- Anshar, 1977), 4.," N.D.



Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik Pembuatan Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*);
- b. Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*);
- c. Politik Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*);
- d. Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*);
- e. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*);
- f. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*);
- g. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*);
- h. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>46</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah Negara, perdagangan internasional,

---

<sup>46</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, T.Tp), 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>47</sup>

Perihal pembahasan undang-undang itu masuk ke dalam ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah*.<sup>48</sup>

### 3. *Siyasah Tanfidziyah dan Ruang Lingkupnya*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-Qur'an, Sunnah nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>49</sup>

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>50</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.<sup>51</sup> Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam Negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan Negara

---

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Paramadina, 2001).

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>51</sup> Ibid.

lain (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>52</sup>

Al-Maududi mengatakan lembaga eksekutif dalam *Islam* dinyatakan dengan istilah *ulul-amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah.<sup>53</sup> Istilah *ulul-amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-haddad* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul-amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.<sup>54</sup> Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Abu A'la Al-Maududi, "Sistem Politik Islam, ( Bandung: Mizan, 1993), Cet II. 247," N.D.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

## B. Pemerintahan Desa

### 1. Istilah dan Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>56</sup> Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>57</sup> Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

---

<sup>56</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *KBBI*.

<sup>57</sup> HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 3., N.D.

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>58</sup>

## 2. Peranan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga memberikan arti peranan, “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.<sup>59</sup> Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.<sup>60</sup>

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk

---

<sup>58</sup> “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1).” N.D.

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

<sup>60</sup> HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 3.

memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>61</sup> Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota.

Kebijaksanaan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri.<sup>62</sup> Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan. Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul "*an introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid., 85.

diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.<sup>63</sup>

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>64</sup>

### C. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>65</sup> Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang

---

<sup>63</sup> T. Coser Dan Anthony Rosenberg, *An Introduction To International Politics*, (New Jersey: Prentice Hall, 1976), 232-255., N.D.

<sup>64</sup> Helni Sadid Parassa, *Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur* [Http://Repository.Unhas.Ac.Id](http://Repository.Unhas.Ac.Id), Diakses 19 Mei 2023., N.D.

<sup>65</sup> *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1.*

menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan Desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.<sup>66</sup>

Pembangunan Desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.<sup>67</sup> Dengan demikian, pembangunan Desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari Desa, bantuan Pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan, yaitu:<sup>68</sup>

1. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di Daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya.

---

<sup>66</sup> Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), 392., N.D.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 17., N.D.



Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>69</sup>

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental ditujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Sondang Siagian mengatakan Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.<sup>70</sup> Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari struktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (*service*). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service* (*considered a service*), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut Kuncoro Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi Dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21, N.D.

dasar manusia secara ekonomi dan sosial.<sup>71</sup> Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.<sup>72</sup> Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat Desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa.

Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina sangat penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina masih minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

---

<sup>71</sup> Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 20., N.D.

<sup>72</sup> Ibid.

lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan.<sup>73</sup>

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat Desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.<sup>74</sup>

#### **D. Teori Pembangunan**

Teori pembangunan (*community development teory*) adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial (*social planning*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Arief Budiman dalam bukunya Agus Salim<sup>75</sup> yang berjudul perubahan sosial: *Sketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia* adalah ukuran pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu:

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu Negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa

---

<sup>73</sup>Rini Indriana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti Tahun 2016," *UIN Suska Riau* (2018).

<sup>74</sup> Ulyani, *Badan Penelitian Dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 19., N.D.

<sup>75</sup> Agus Salim., *Perubahan Sosial: Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002), 264., N.D.

pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat disetiap tahun.

2. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu Negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembangian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.
3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur *Physical Quality of Life Indeks (PQLI)* yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerat harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf.
4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumber daya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.
5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakat. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin terpuruk. Kondisi seperti ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah Negara. Oleh karena itu konfigurasi kekuatan sosial disuatu masyarakat akan mengaruh kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid.

## E. Teori Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi, lembaga, pejabat yang lebih tinggi kepada institusi, lembaga, fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut. Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, disana terjadi “...*a superior government – one encompassing a large jurisdiction-assigns responsibility, authority, or function to lower” govenment unit-one cencompassing a smaller jurisdiction –that is assumed to have some degree of authonomy.*”<sup>77</sup>

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (daerah).<sup>78</sup>

Desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga macam desentralisasi tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan.

---

<sup>77</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 25., N.D.

<sup>78</sup> Ibid.

Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendorong warganegara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan.

Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Dalam desentralisasi administratif melibatkan desain organisasional identifikasi tugas tugas administratif khusus yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut. Beberapa peran administratif diantaranya adalah dalam hal perencanaan, inovasi kebijakan, manajemen keuangan, dan manajemen operasional.

Desentralisasi fiskal adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

## **F. Teori Otonomi**

Secara filosofis otonomi daerah maksudnya adalah pemberdayaan dan intensifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.

Bergulirnya otonomi daerah di 1999 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk

mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah.<sup>79</sup>

Istilah Otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat perda-perda, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>80</sup>

Beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai pengertian otonomi:

1. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
2. Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
3. Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri.
4. Menurut Benyamin Hoesein otonomi adalah Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat.
5. Pengertian otonomi menurut Philip Mahwood, adalah Suatu pemerintah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.
6. Menurut Mariun bahwa Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah yang memungkinkan mereka untuk

---

<sup>79</sup> M Yasin Arif Et Al., “Konstitutionalistas Perda Syari ’ Ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah” 1, No. 1 (2021).

<sup>80</sup> M. Laica Marzuki., *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 160., N.D.

membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

7. Vincent Lemius berpendapat bahwa otonomi sebagai kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan otonomi daerah yang dapat diukur dengan kemandirian daerah dalam arti berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan kemampuan daerah untuk meningkatkan kemampuan ekonominya<sup>81</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiayaan serta perangkat pelaksanaannya. Sedangkan kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri.

## **G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Mohammad Agus Maulidi, "Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy" *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 3 No. 1 (2023): 26, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16484>.

<sup>82</sup> Pasal 1 Ayat 10, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.



1. Perencanaan Pembangunan Desa
  - a. Perencanaan pembangunan desa di susun secara berjangka, meliputi
    - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
    - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua:
    - 1) Penyusunan RPJM Desa
    - 2) Penyusunan RKP Desa.
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa di tetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.<sup>83</sup>
  - d. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi, antara lain:
    - 1) Penetapan dan penegasan batas Desa.
    - 2) Pendataan Desa.
    - 3) Penyusunan tata ruang Desa.
    - 4) Penyelenggaraan musyawarah Desa.
    - 5) Pengelolaan informasi Desa.
    - 6) Penyelenggaraan perencanaan Desa.

---

<sup>83</sup> *Pasal 1 Ayat 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.*

- 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.
  - 8) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa.
  - 9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa .
  - 10) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi, antara lain:
- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    - a) Tambatan perahu;
    - b) Jalan pemukiman
    - c) Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - d) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    - e) Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    - f) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa
  - 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - a) Air bersih berskala Desa;
    - b) Sanitasi lingkungan
    - c) Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
    - d) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) Taman bacaan masyarakat;
    - b) Pendidikan anak usia dini;
    - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
  - 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- a) Pasar Desa;
  - b) Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  - c) Penguatan permodalan BUM Desa;
  - d) Pembibitan tanaman pangan;
  - e) Penggilingan padi; Lumbung Desa;
  - f) Pembukaan lahan pertanian;
  - g) Pengelolaan usaha hutan Desa;
  - h) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
  - i) Kapal penangkap ikan;
  - j) *Cold storage* (gudang pendingin);
  - k) Tempat pelelangan ikan;
  - l) Tambak garam;
  - m) Kandang ternak;
  - n) Instalasi biogas;
  - o) Mesin pakan ternak;
  - p) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) penghijauan;
  - b) pembuatan terasering;
  - c) pemeliharaan hutan bakau;
  - d) perlindungan mata air;
  - e) Pembersihan daerah aliran sungai;
  - f) Perlindungan terumbu karang; dang.kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 6) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c) Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e) Pembinaan lembaga adat;
  - f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

- 7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b) Pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - e) Kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan,
  - f) Kelompok tani,
  - g) Kelompok masyarakat miskin,
  - h) Kelompok nelayan,
  - i) Kelompok pengrajin,
  - j) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - k) Kelompok pemuda; dan j. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota serta mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- c. Pengkajian keadaan Desa;
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. Penetapan RPJM Desa.

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan

pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Mengenai pelaksanaan kegiatan pembanguna desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 52 sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - 2) Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- c. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- d. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa

3. Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan Pembangunan Desa deijelaskan dalam pasal 84 berikut ini:

- a. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- c. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

- d. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 85 sebagai berikut:

1. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
3. Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
4. Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 86 sebagai berikut:

1. Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:

- a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
- b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melalui pembahasan yang panjang berdasarkan data dan teori–teori yang digunakan, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pekon Malaya dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa sudah dijalankan namun pada pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Melihat bahwa kurangnya partisipasi anggota perempuan, masyarakat miskin dan kelompok profesi di dalamnya dan keterlibatan masyarakat di dalam proses penyusunan RPJMDes di tingkat desa seperti masih belum optimal.
2. Tinjauan pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di Pekon Malaya yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan Kabupaten dan dalam kaitannya dengan *fiqh siyasah* bahwa implementasi belum sesuai dengan *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Hal ini karena kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa di Pekon Malaya belum dilaksanakan secara optimal. Kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan baik dengan dan kebijakan tersebut belum dapat memberikan *kemaslahatan* bagi kehidupan masyarakat.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan sedikit rekomendasi kepada dua pihak yang terlibat dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Pekon Malaya, baik kepada pihak penyusun RPJMDes maupun kepada masyarakat.

1. Untuk pihak penyusun RPJMDes Pekon Malaya yang dalam hal ini adalah perangkat desa seharusnya melakukan sosialisasi



kepada masyarakat desa agar mereka bisa mengetahui program apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam penyusunan program yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes di Pekon Malaya publikasi hanya melalui undangan saja, dengan semakin berkembangnya zaman pemerintah desa juga seharusnya bisa memanfaatkan media publikasi yang lebih mudah melalui media online.

2. Untuk pihak masyarakat Pekon Malaya agar lebih ditingkatkan kesadarannya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa menjadi lebih baik, karena partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kemungkinan kebijakan yang merugikan atau tidak sesuai dapat diminimalisir serta dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nisa ayat 59 (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 1971).

### **Hukum dan Peraturan Perundang-undangan**

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti L, 2004.

Abdul Wahab Khallaf, Al- Siyasah al- Syar'iyah. “, Al- Siyasah Al- Syar'iyah (Kairo: Dar Al- Anshar, 1977), 4.,” n.d.

———. (Kairo: Dar Al- Anshar, 1977), 5. *Dikitip Dari J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 27.,* n.d.

Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993), 7.,* n.d.

Abu A'la Al-Maududi. “Sistem Politik Islam, ( Bandung: Mizan, 1993), Cet II. 247,” n.d.

Al-Mawardi. “Al-Ahkam Al-Shulthaniyah (Beirut: Dar Al-Fikr, t.Tp), 5.,” n.d.

Djazuli. *Fiqh Siyasah (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 45.,* n.d.

Ibnu Taymiyah. “, Al- Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah (Mesir: Dar Al- Kitab Al-Arabiy, t.Tp), 12.,” n.d.

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran. *Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66,* n.d.

M. Laica Marzuki. *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 160.,* n.d.

muhammad ikbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* jakarta: Kencana, 2014.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2018), 105,* n.d.

nurcholis majid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik.* Jakarta: paramadina, 2001.

*Pasal 1 Ayat 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.*, n.d.

Sayyid. *Fiqh Sunnah 13 Terjemah Kamaludin Aal-Maerzuki.*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi Dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21, n.d.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26, n.d.

t.m hasbi ash-shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah (Yogyakarta: Madah, t.Tp)*, 8. jakarta: bulan bintang, 1974.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)*, 30., n.d.

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1*, n.d.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1).” n.d.

### **Buku-buku Penunjang**

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Agus Salim. *Perubahan Sosial: Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002), 264., n.d.

Ahmad, Mahdi Rizqullah, Biografi Rasulullah, Qisthi Press, Perlindungan Konsumen, and Dalam Ekonomi. “BAB I PENDAHULUAN A . Latar Belakang Masalah Dimulai Sejak Nabi Muhammad Saw . Belum Diangkat Menjadi Rasul . 1 Prinsip- Adalah Perbuatan Yang Tidak Dibenarkan , Oleh Karena Itu Pelaku Usaha / Produsen Artinya : Banyaknya Penduduk Yang Saling Mengirim Bar,” n.d., 1–14.

Ahmad Suprastiyo. “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro’ , Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial 2 (2), 2019,” n.d.

ahyadi. Masyarakat Pekon Malaya, “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa di Pekon Malaya”, Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).

Anizar. Tim Penyusun RPJMDes Pekon Malaya, “Penyusunan Rancangan RPJMDes” Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).

- Anshori. Ketua BPD Pekon Malaya, “Penetapan RPJMDes”, Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).
- Arif, M Yasin, Panggih F Paramadina, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. “Konstitutionalistas Perda Syari ’ Ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah” 1, no. 1 (2021).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Arista. Anggota Kader PKK Pekon Malaya, “Penyusunan RPJMDes Pekon Malaya”, Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).
- “Dokumen RPJMK Pekon Malaya Kecamatan Lemong, 13.” n.d.
- Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), 392.*, n.d.
- Hakim, Dani Amran. “Constitutional Issues in Indonesia Application To” 3, no. 1 (2023).
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), 108*, n.d.
- HAW Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 3.*, n.d.
- Hayatun. Ketua LHP Pekon Malaya, “Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrembangdes”, Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).
- Helni Sadid Parassa. *Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur* [Http://Repository.Unhas.Ac.Id](http://Repository.Unhas.Ac.Id), Diakses 19 Mei 2023., n.d.
- Indriana, Rini. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti Tahun 2016.” *UIN Suska Riau*, 2018.
- kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.*, n.d.
- Kamus Bahasa Indonesia. *KBBI*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Koentjoroningrat. *Kebudayaan, Mentalitet Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1974.

- Kuncoro. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 20., n.d.
- Kurniawan, Borni. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. (Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 255, n.d.
- m. irawan. Sekretaris Pekon Malaya, “Pengkajian Keadaan Desa” Wawancara, 30 Mei 2023., n.d.
- Muhammad Syafiq Shanhaji. “Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)”, (Skripsi UIN Sunan Ampel 2018). ,” n.d.
- Ni'matul Huda. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 25., n.d.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah Cet. Ke-11*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- pateria. “Peratin Pekon Malaya, ‘Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes’ Wawancara, 30 Mei 2023.,” n.d.
- Praktek, Suatu Pendekatan, Metodologi Pembelajaran, Bahasa Arab, Strategi Pembelajaran, Bahasa Arab, Strategi Belajar Mengajar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif, and Media Pembelajaran. “Arikunto Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta. Dahlan Juwariyah. (1992). *Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab*, Surabaya: Al-Ikhlash.” *Arikunto Suharsimi*, no. 1990 (2006).
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), 11, n.d.
- Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 17., n.d.
- Rianda Saputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, (Sk,” n.d.

- Riko Rianto Prayogo. “Analisa Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyash Dusturiyah Di Desa Selika Kabupaten Kaur’, (Skripsi IAIN Bengkulu 2019). Diakses Pada 7 Mei 2023,” n.d.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- sariyah. Bendahara Karang Taruna Pekon Malaya, “Penyusunan RPJMDes Pekon Malaya”, Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).
- Sugion. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabet, 2010, 2010.
- suryani. “Kaur Perencanaan, ‘Perencanaan Pembangunan Desa’ Wawancara, 30 Mei 2023,” n.d.
- susiadi. *Metode Penelitian*. lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- T. Coser dan Anthony Rosenberg. *An Introduction to International Politics, (New Jersey: Prentice Hall, 1976), 232-255.*, n.d.
- Tazir. “Masyarakat Pekon Malaya, ‘Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pekon Malaya’, Wawancara, 15 Januari 2023,” n.d.
- Ulyani. *Badan Penelitian Dan Pembangunan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 19.*, n.d.
- yusir. Masyarakat Pekon Malaya, “Penrencanaan Program Pemerintahan Desa” Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).
- Zainuri. Masyarakat Pekon Malaya, “Penyusunan RPJMDes Pekon Malaya”, Wawancara, 30 Mei 2023. (n.d.).